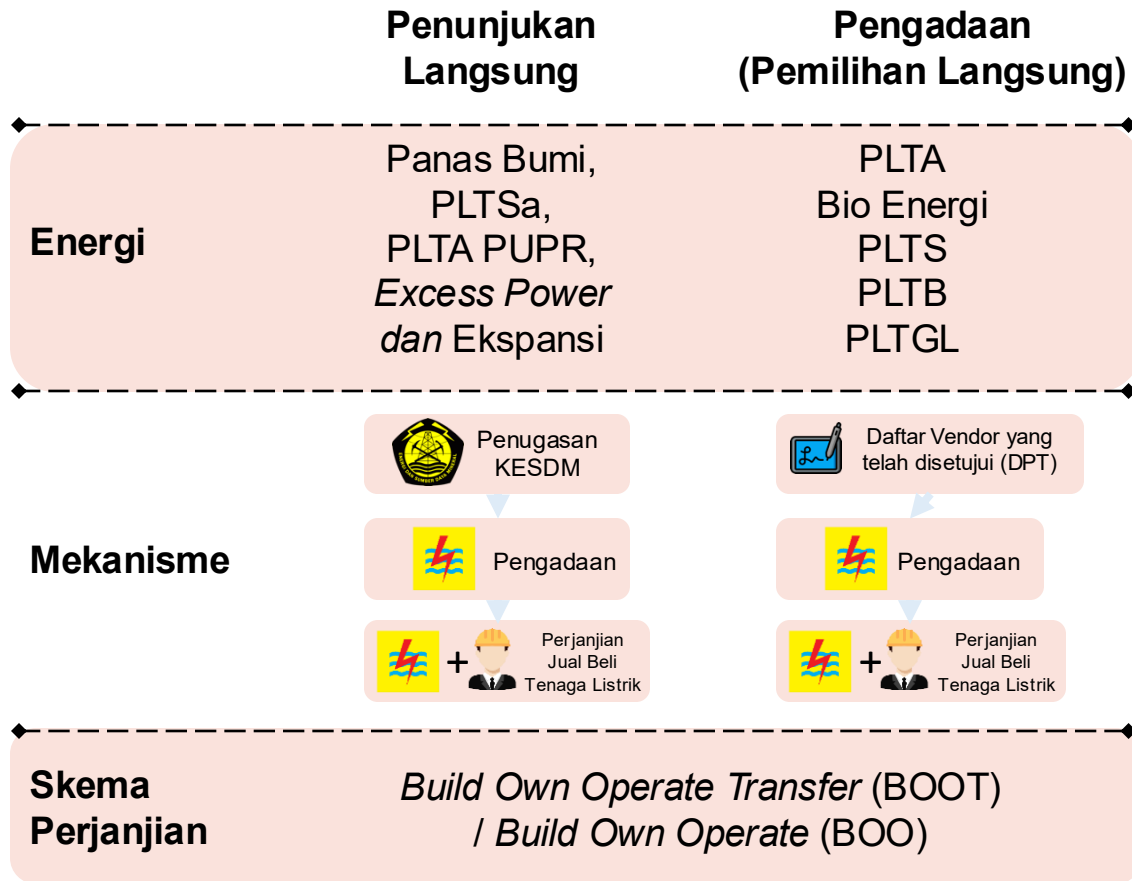




PROSEDUR PENGADAAN PROYEK PEMBANGKIT

Skema *Independent Power Producer*(IPP)



PLN akan mengundang perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam DPT untuk berpartisipasi dalam pengadaan IPP.

Landasan Hukum:

- PERPRES 112 TAHUN 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
- KEPDIR PLN NO 012.E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Pengadaan Barang/Jasa PLN

Prosedur Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)

Investor yang berminat untuk berpartisipasi dalam pengadaan PLN untuk skema IPP dapat mendaftarkan diri sebagai DPT/Daftar Pra-persetujuan di <http://eproc.pln.co.id>

01

Membuat Akun *Vendor* di e-Proc PLN

03

Melengkapi Persyaratan Administrasi Keuangan dan Teknis sesuai dengan Dokumen Kualifikasi di e-Proc

05

Penetapan DPT

07

02

Peserta sebagai Perusahaan Tunggal atau Konsorsium

04

Memperoleh penerbitan e-DPT

nomor

06

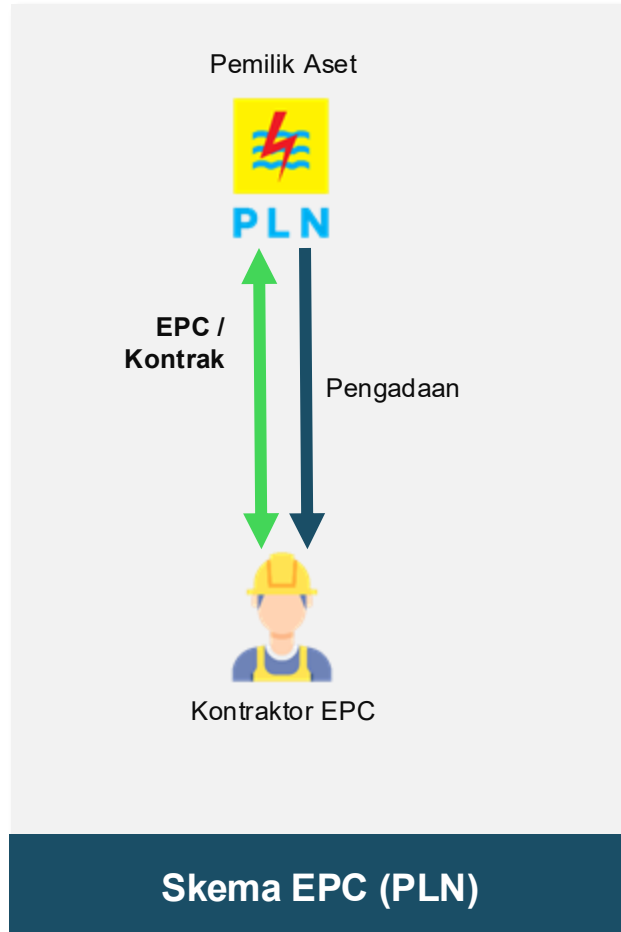
Evaluasi PLN

1. Setiap perusahaan dapat mendaftar pada lebih dari satu kategori DPT.
2. 1 (satu) perusahaan hanya dapat mendaftar 1 (satu) kali pada saat pendaftaran ulang/penyerahan dokumen kualifikasi pada setiap kategori DPT.
3. Dokumen kualifikasi dari Calon Penyedia Barang/Jasa dapat langsung dievaluasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

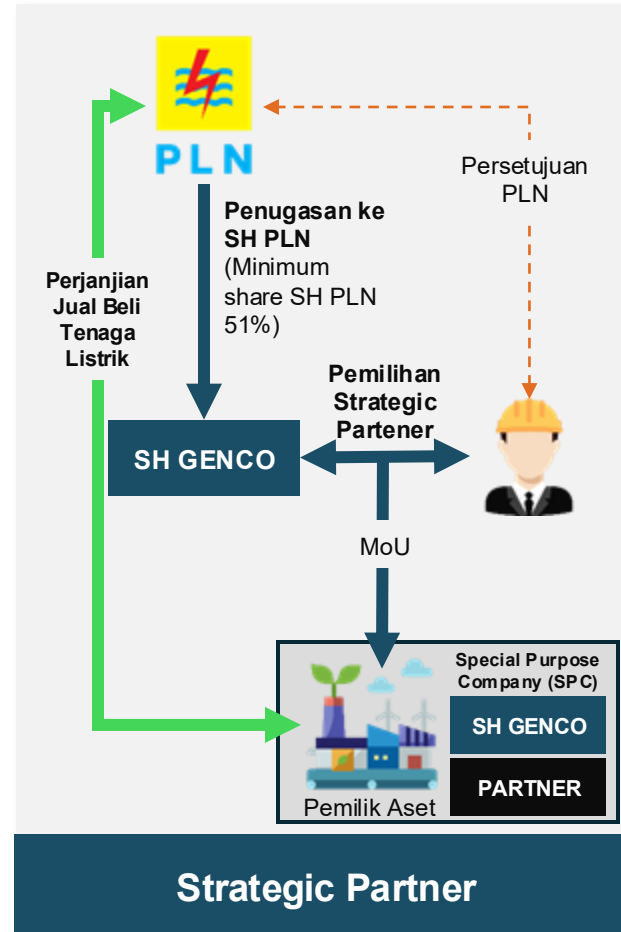


Skema Kerjasama

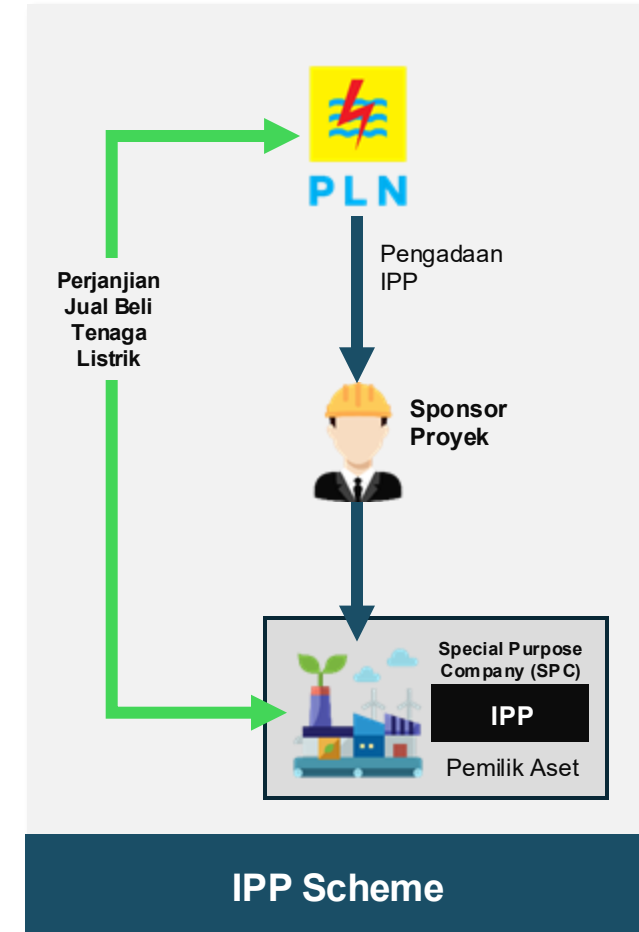
Pengembangan Pembangkit Energi Baru Terbarukan



- Pengembangan EBT dapat dikerjakan dengan skema EPC untuk proyek PLN (Tender Terbuka / Terbatas)



- Pengembangan EBT dapat dikerjakan dengan Menugaskan ke Anak Perusahaan / Sub Holding PLN dengan Strategic Partner



- Pengembangan EBT dapat dikerjakan dengan skema IPP (Opsi Keterlibatan SH PLN sebagai Mandatory Partner)



Proses Pengadaan Pembangkit IPP

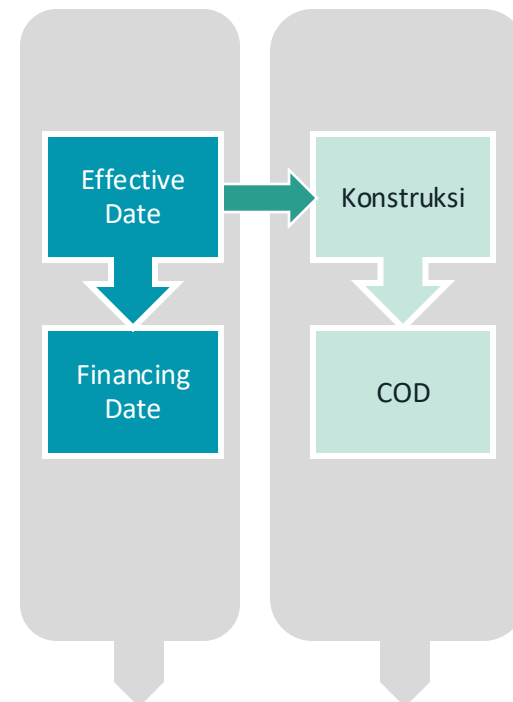
Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung

Landasan Hukum:
 PERPRES 112 TAHUN 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
 KEPDIR PLN NO 012.E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Pengadaan Barang/Jasa PLN

*) **PERPRES 112 Tahun 2022**
 Mengatur tentang Harga Patokan Tertinggi (HPT) untuk IPP EBT, diperlukan persetujuan kementerian apabila komponen E dan F diatas HPT

Dokumen Yang Dibutuhkan

- Dokumen Inisiasi Proses Pengadaan
- Dokumen RFP, PJBL
- Dokumen HPE
- Kajian Kelayakan Proyek
- Kajian Risiko
- Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)
- Dokumen Rencana Pengadaan Proyek
- Surat Penugasan Menteri (Metode Penunjukan langsung)



PERENCANAAN PENGADAAN

PELAKSANAAN PENGADAAN

MONITORING

KONSTRUKSI

Dokumen Inisiasi Proses Pengadaan oleh DIR MKIT kepada DIRMPRO

Dokumen Rencana Pengadaan, Disahkan oleh Pengguna

Jangka waktu penyiapan dokumen perencanaan dan pengadaan sekitar 1 tahun

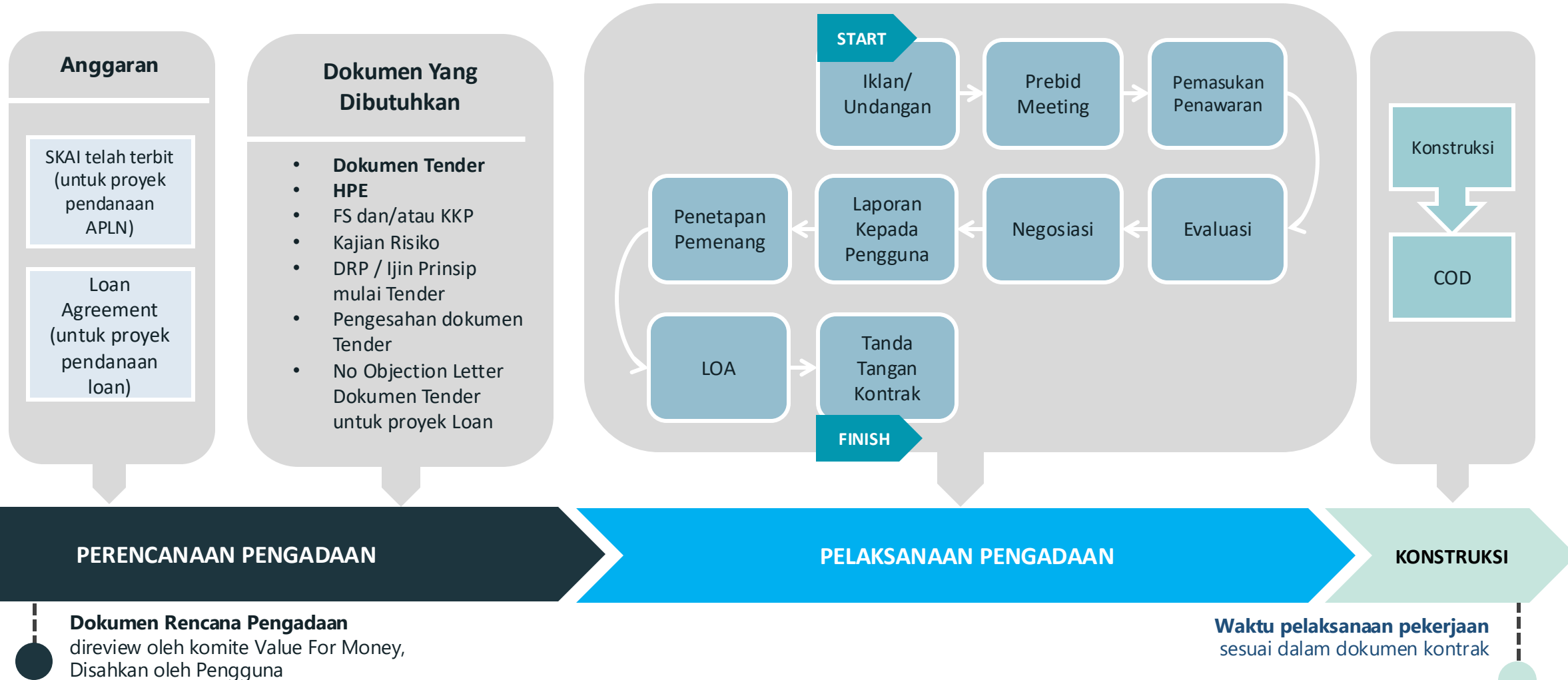
*) Pasal 6 ayat 3 PERPRES 112 Tahun 2022
 Harga pembelian tenaga listrik diatas HPT dilaksanakan melalui negosiasi dan wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 15 dan 16 PERPRES 112 Tahun 2022
 Jangka waktu penyelesaian pemasukan dokumen penawaran sampai dengan penandatanganan PJBL
 1. 90 hari kalender untuk penunjukan langsung; dan
 2. 180 hari kalender untuk pemilihan langsung.

Jangka waktu pencapaian Financing Date sekitar 1 s.d. 2 tahun

Waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dalam dokumen PPA dan jenis pembangkitnya

PROSES TENDER PROYEK EPC

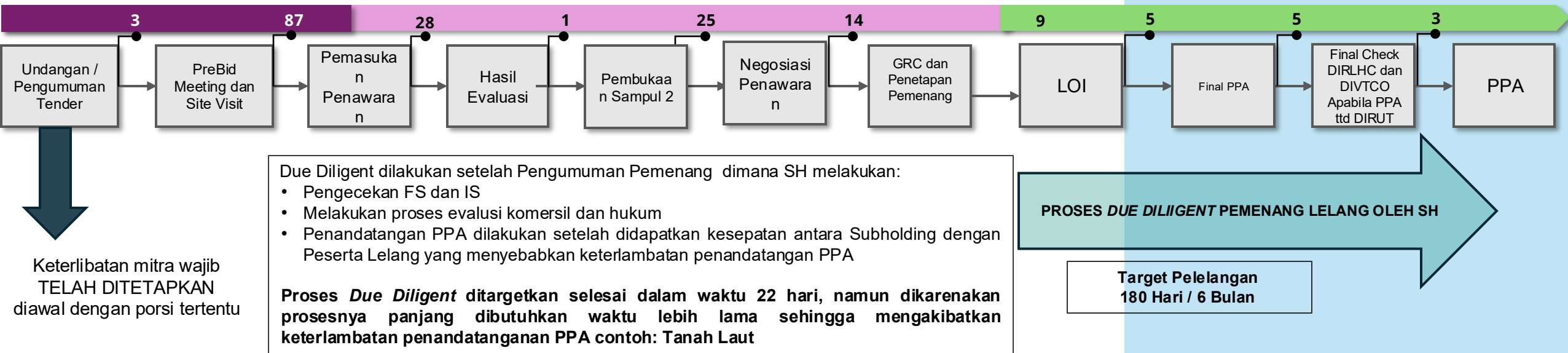


Proses Pengadaan Pembangkit

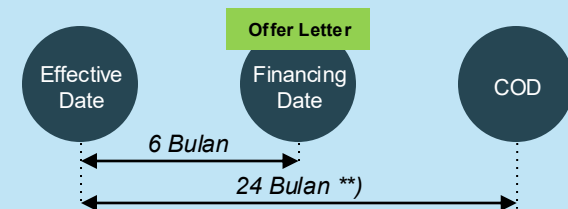
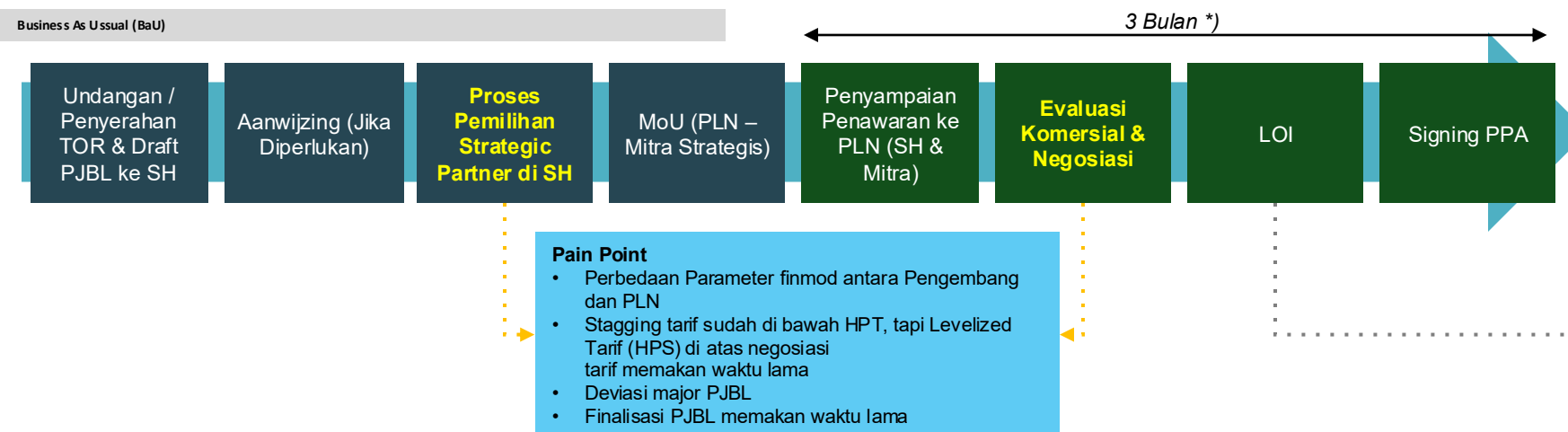
Penugasan ke Anak Perusahaan (Saham Mayoritas)



Proses Bisnis Penugasan ke SH



Business As Usual (BaU)



Persiapan Syarat PPA Signing dilakukan setelah LOI:

1. Pembentukan SPC
2. Sponsor's Agreement
3. Shareholder Agreement
4. PDCA, Jaminan pelaksanaan

**)

COD PLTS/PLTB: 24 Bulan
COD PLTM 30 Bulan
COD PLTA 4 – 5 Tahun

*) Pendekatan merujuk PERPRES 112 / 2022 durasi Penunjukan Langsung 90 Hari dan Pemilihan Langsung 180 Hari



www.gatrik.esdm.go.id

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

🐦 | @infogatrik

📷 | @info

TERIMA KASIH

